



P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai " Pengugat ";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Cilegon, sekarang tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 26 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 195/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Sumatra (Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/34/II/2011 tanggal 12 Februari 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pengugat di Desa Padang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK (Pr)**, umur 10 tahun;
3. Bahwa lebih kurang sejak 8 (delapan) tahun berturut- turut

Putusan No.195/Pdt.G/2011/PA Clg

Halaman 1 dari 8



hingga sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 195/Pdt.G/2011/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 117/34/II/2001 tanggal 12-02-2001 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Ciloegon;
 - Bahwa saksi ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 10 Februari 2011 di Padang Timur ;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2001
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak sembilan tahun yang lalu tanpa kabar apalagi nafkah;
 - Bahwa saat ini sejak sembilan tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 10 Februari 2011 ;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2001
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak sembilan tahun yang lalu tanpa kabar apalagi nafkah;
 - Bahwa saat ini sejak sembilan tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Putusan No.195/Pdt.G/2011/PA Clg

Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 195/Pdt.G/2011/PA.Clg; tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu tanpa izin, tanpa khabar apalagi nafkah, dan sekarang alamatnya tidak diketahui secara pasti ;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan



apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 195/Pdt.G/2011/PA.Clg; dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2011 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 117/34/II/2011 tanggal 12 Februari 2001 telah dikarunia 1 orang anak;

Putusan No.195/Pdt.G/2011/PA Clg

Halaman 5 dari 8



2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu tanpa izin, tanpa kabar apalagi nafkah, dan sekarang alamatnya tidak diketahui secara pasti;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun tanpa izin, tanpa alasan yang sah dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat menikah dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama cilegon diperintakan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 08 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1432 Hijriyah Oleh kami, Drs. Ase Saepudin. H. Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. dan Endin Tajudin, S.Ag masing- masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu A. Hanafi, BA sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. Ase Saepudin. H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Putusan No.195/Pdt.G/2011/PA Clg

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

ttd
Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA SIDANG

ttd
A. Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A,

Ttd,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM